



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Aji Wuryandaru Bin Basuki
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/Tanggal lahir : 41/21 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semaki Gede UH I/124 RT/RW 022/007
Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa Nur Aji Wuryandaru Bin Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT yang retak kaca depan bagian atas;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDY ARI WIBOWO.

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam X KOOI;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat Merk Caterpillar;

Dikembalikan kepada terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI

4. Menetapkan agar terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya terjadi pada tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan *penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib, pada saat terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI sedang berada di rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI melihat saksi korban HENDY ARI WIBOWO datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mendatangi saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan bertanya kepada saksi korban HENDY ARI WIBOWO apakah saksi datang untuk menagih hutang yang dijawab oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO bahwa saksi korban HENDY ARI WIBOWO dari koperasi dan datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI.
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian merasa emosi dan selanjutnya memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi korban HENDY ARI WIBOWO, dan oleh karena pada saat itu helm yang digunakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO kacanya terbuka, pukulan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI mengenai mulut dan bibir saksi korban HENDY ARI WIBOWO. Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian kembali memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan mengepal dan mengenai mata kanan saksi korban HENDY ARI WIBOWO. Saksi korban HENDY ARI WIBOWO yang merasa kesakitan sempat meminta terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI untuk menghentikan perbuatannya, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tetap memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung saksi korban HENDY ARI WIBOWO hingga berdarah, hingga saksi korban HENDY ARI WIBOWO terjatuh, dan setelah saksi korban HENDY ARI WIBOWO terjatuh, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mengayunkan 1 (satu) buah clurit (Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang dikenakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO, sehingga menyebabkan kaca helm yang dikenakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO pecah, dan pada saat yang bersamaan datang saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



NOPRIZAL Alias ANDRE sehingga saksi HENDY ARI WIBOWO kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa melihat kedatangan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mendekati saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dan setelah berada di dekat saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian bertanya kepada saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, apakah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah teman saksi korban HENDY ARI WIBOWO, yang oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dijawab bahwa saksi bukan teman saksi korban HENDY ARI WIBOWO, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU tidak mempercayai hal tersebut, dan langsung memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, akan tetapi karena saksi NOPRIZAL Alias ANDRE menggunakan helm, pukulan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI mengenai kaca helm yang dikenakan oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE. Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian meminta saksi NOPRIZAL Alias ANDRE untuk membuka helm, dan setelah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE membuka helmnya, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE hingga mengakibatkan bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE robek dan berdarah.

- Bahwa saksi IVTA SURYANI yang melihat hal tersebut kemudian berusaha meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI bahwa saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah temannya, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tidak percaya dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah clurit (Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) ke arah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, sehingga saksi NOPRIZAL Alias ANDRE kemudian meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI, saksi korban HENDY ARI WIBOWO mengalami luka pada hidung, hingga hidung berdarah dan terasa sakit, luka robek pada bibir atas dan bawah hingga terasa nyeri, dan helm kaca depan atas retak sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 2179/VR.007/RM/III/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat nyeri dan bengkak pada daerah hidung.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Nyeri dan bengkak pada hidung.
- Kelainan tersebut di atas akibat benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI, saksi NOPRIZAL Alias ANDRE mengalami luka pada bibir sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. Ver/01/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Tk III 04.06.03 dr R Soetarto Yogyakarta pada tanggal 7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Pada bagian wajah terdapat luka robek pada bibir kanan atas sampai sejajar hidung bawah, dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, tepian rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar bersih, luka bentuk garis vertikal ke atas.

Kesimpulan:

- Korban hidup dengan luka robek di bagian bibir kanan atas. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara.

Perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDY ARI WIBOWO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi datang di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi IVTA SURYANI, saksi bertemu dengan terdakwa yang langsung mendekati saksi dan bertanya apakah saksi datang untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan dari koperasi dan saksi datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa justru merasa emosi, kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi dan oleh karena pada saat itu helm yang digunakan oleh saksi kacanya terbuka, pukulan terdakwa mengenai mulut dan bibir saksi korban HENDY ARI WIBOWO;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul kembali saksi dengan tangan mengepal dan mengenai mata kanan saksi sehingga mengakibatkan saksi merasa kesakitan;
- Bahwa saksi sempat meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, akan tetapi terdakwa tetap memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung saksi hingga hidung saksi berdarah;
- Bahwa saksi kemudian terjatuh, dan terdakwa kemudian kembali mengayunkan 1 (satu) buah clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang dikenakan oleh saksi, sehingga menyebabkan kaca helm yang dikenakan oleh saksi pecah;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, datang saksi NOPRIZAL Alias ANDRE sehingga saksi kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memeriksakan luka yang dideritanya di rumah sakit Bethesda Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada hidung, hingga hidung berdarah dan terasa sakit, luka robek pada bibir atas dan bawah hingga terasa nyeri, dan helm kaca depan atas retak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saksi telah membuat Surat Kesepakatan Damai Bersama, yang pada intinya terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keluarganya di mana terdakwa menyatakan permohonan maaf atas perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan berharap terdakwa dihukum yang ringan-ringannya.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi datang di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi IVTA SURYANI, terdakwa kemudian mendekati saksi dan kemudian bertanya kepada saksi, apakah saksi adalah teman saksi HENDY ARI WIBOWO, yang oleh saksi dijawab bahwa saksi bukan teman saksi HENDY ARI WIBOWO;
- Bahwa terdakwa tidak mempercayai hal tersebut, dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengenakan helm, sehingga pukulan terdakwa mengenai kaca helm yang dikenakan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi untuk membuka helm, dan setelah saksi membuka helmnya, terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bibir saksi robek dan berdarah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi IVTA SURYANI yang melihat hal tersebut kemudian berusaha meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa, dia adalah temannya;
- Bahwa terdakwa tidak percaya dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah clurit ke arah saksi, sehingga saksi kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian berobat di dr R Soetarto Yogyakarta;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di rumah sakit tersebut, terdakwa dan teman terdakwa mendatangi saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga memberikan ganti biaya perawatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi IVTA SURYANI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan ada hubungan keluarga, akan tetapi hubungan keluarga antara saksi dengan terdakwa bukan keluarga kandung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa mendatangi tempat tersebut untuk mengunjungi ibu terdakwa yang rumahnya berada di selatan rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengempal

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka seperti mulut dan hidung hingga saksi korban HENDY ARI WIBOWO;

- Bahwa terdakwa juga sempat membacokkan 1 (satu) buah clurit ke arah helm kepala saksi korban HENDY ARI WIBOWO, akan tetapi karena saksi HENDY ARI WIBOWO masih mengenakan helm, pukulan terdakwa mengenai helm yang dikenakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO, sehingga menyebabkan kaca helm yang dikenakan oleh saksi HENDY ARI WIBOWO pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDY ARI WIBOWO mengalami luka di hidung;
- Bahwa setelah itu, saksi NOPRIZAL Alias ANDRE datang, sehingga saksi HENDY ARI WIBOWO langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dan selanjutnya memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NOPRIZAL Alias ANDRE mengalami luka sobek pada bibir atas sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan dijahit 4 (empat) jahitan;
- Bahwa saksi sempat meleraikan dan mengatakan bahwa saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah teman saksi, akan tetapi terdakwa tetap emosi dan mengacung acungkan 1 (satu) buah clurit ke arah saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di halaman rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



- Bahwa terdakwa sebelumnya datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengan ibu terdakwa yang tinggal disebelah selatan rumah saksi IVTA SURYANI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib, terdakwa melihat saksi HENDY ARI WIBOWO datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa kemudian mendatangi saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan bertanya apakah saksi HENDY ARI WIBOWO datang untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi HENDY ARI WIBOWO pada saat itu mengatakan dari koperasi dan saksi datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI;
- Bahwa terdakwa tidak mempercayai hal tersebut, dan justru merasa emosi;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi HENDY ARI WIBOWO dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi dan oleh karena pada saat itu helm yang digunakan oleh saksi kacanya terbuka, pukulan terdakwa mengenai mulut dan bibir saksi korban HENDY ARI WIBOWO;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul kembali saksi HENDY ARI WIBOWO dengan tangan mengepal dan mengenai mata kanan saksi sehingga mengakibatkan saksi merasa kesakitan;
- Bahwa saksi HENDY ARI WIBOWO sempat meminta terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, akan tetapi terdakwa tetap memukul saksi HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung saksi ;
- Bahwa saksi HENDY ARI WIBOWO kemudian terjatuh, dan terdakwa kemudian kembali mengayunkan 1 (satu) buah clurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang dikenakan oleh saksi HENDY ARI WIBOWO, sehingga menyebabkan kaca helm yang dikenakan oleh saksi HENDY ARI WIBOWO pecah;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, datang saksi NOPRIZAL Alias ANDRE sehingga saksi HENDY ARI WIBOWO kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dan kemudian bertanya kepada saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, apakah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah teman saksi HENDY ARI WIBOWO, yang oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dijawab bahwa saksi bukan teman saksi HENDY ARI WIBOWO;
- Bahwa terdakwa tidak mempercayai hal tersebut, dan langsung memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala saksi NOPRIZAL Alias ANDRE;
- Bahwa pada saat itu saksi NOPRIZAL Alias ANDRE mengenakan helm, sehingga pukulan terdakwa mengenai kaca helm yang dikenakan oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi NOPRIZAL Alias ANDRE untuk membuka helm, dan setelah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE membuka helmnya, terdakwa kemudian memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE
- Bahwa saksi IVTA SURYANI yang melihat hal tersebut kemudian berusaha meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa, yang dipukuli itu adalah temannya;
- Bahwa terdakwa tidak percaya dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah clurit ke arah saksi IVTA SURYANI;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRI melalui keluarga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi HENDY ARI WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk saksi NOPRIZAL Alias ANDRI terdakwa memberikan ganti biaya perawatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT yang retak kaca depan bagian atas;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam X KOOL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat Merk Caterpillar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- ❖ Visum atas nama saksi korban HENDY ARI WIBOWO:

Visum Et Repertum No. 2179/VR.007/RM/III/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat nyeri dan bengkak pada daerah hidung.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Nyeri dan bengkak pada hidung.
- Kelainan tersebut di atas akibat benda tumpul.

- ❖ Visum atas nama saksi korban NOPRIZAL Alias ANDRE:

Visum Et Repertum No. Ver/01/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Tk III 04.06.03 dr R Soetarto Yogyakarta pada tanggal 7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Pada bagian wajah terdapat luka robek pada bibir kanan atas sampai sejajar hidung bawah, dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dalam satu centimeter, tepian rata, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar bersih, luka bentuk garis vertikal ke atas.

Kesimpulan:

Korban hidup dengan luka robek di bagian bibir kanan atas. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib, pada saat terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI sedang berada di rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI melihat saksi korban HENDY ARI WIBOWO datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mendatangi saksi korban HENDY ARI WIBOWO dan bertanya kepada saksi korban HENDY ARI WIBOWO apakah saksi datang untuk menagih hutang yang dijawab oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO bahwa saksi korban HENDY ARI WIBOWO dari koperasi dan datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI.
- ◆ Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian merasa emosi dan selanjutnya memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi korban HENDY ARI WIBOWO, dan oleh karena pada saat itu helm yang digunakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO kacanya terbuka, pukulan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI mengenai mulut dan bibir saksi korban HENDY ARI WIBOWO. Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian kembali memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan mengepal dan mengenai mata kanan saksi korban HENDY ARI WIBOWO. Saksi korban HENDY ARI WIBOWO yang merasa kesakitan sempat meminta terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI untuk menghentikan perbuatannya, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tetap memukul saksi korban HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung saksi korban HENDY ARI WIBOWO hingga berdarah, hingga saksi korban HENDY ARI WIBOWO terjatuh, dan setelah saksi korban HENDY ARI WIBOWO terjatuh, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mengayunkan 1 (satu) buah clurit (Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang dikenakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO, sehingga menyebabkan kaca helm yang dikenakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO pecah, dan pada saat yang bersamaan datang saksi NOPRIZAL Alias ANDRE sehingga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



saksi HENDY ARI WIBOWO kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut.

◆ Bahwa melihat kedatangan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mendekati saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dan setelah berada di dekat saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian bertanya kepada saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, apakah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah teman saksi korban HENDY ARI WIBOWO, yang oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dijawab bahwa saksi bukan teman saksi korban HENDY ARI WIBOWO, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU tidak mempercayai hal tersebut, dan langsung memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, akan tetapi karena saksi NOPRIZAL Alias ANDRE menggunakan helm, pukulan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI mengenai kaca helm yang dikenakan oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE. Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian meminta saksi NOPRIZAL Alias ANDRE untuk membuka helm, dan setelah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE membuka helmnya, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE hingga mengakibatkan bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE robek dan berdarah.

◆ Bahwa saksi IVTA SURYANI yang melihat hal tersebut kemudian berusaha meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI bahwa saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah temannya, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tidak percaya dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah clurit ke arah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, sehingga saksi NOPRIZAL Alias ANDRE kemudian meninggalkan tempat tersebut.

◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI, saksi HENDY ARI WIBOWO mengalami luka pada hidung, hingga hidung berdarah dan terasa sakit, luka robek pada bibir atas dan bawah hingga terasa nyeri, dan helm kaca depan atas retak sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 2179/VR.007/RM/III/2021 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

Korban hidup dengan luka robek di bagian bibir kanan atas. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara.

◆ Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI, saksi NOPRIZAL Alias ANDRE mengalami luka pada bibir sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum No. Ver/01/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Tk III 04.06.03 dr R Soetarto Yogyakarta pada tanggal 7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Korban hidup dengan luka robek di bagian bibir kanan atas. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara.

◆ Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban HENDY ARI WIBOWO telah terjadi Kesepakatan Perdamaian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, di mana dalam kesepakatan tersebut saksi korban HENDY ARI WIBOWO sudah memaafkan terdakwa perbuatan terdakwa, dan berharap terdakwa dihukum yang ringan-ringannya. Terdakwa juga telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi;

◆ Bahwa untuk saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi NOPRIZAL Alias ANDRE. Terdakwa juga sudah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa. Terdakwa juga sudah memberikan ganti biaya perawatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa " mencakup pengertian subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI yang identitas lengkapnya telah disebutkan di awal surat dakwaan. Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa dalam perkara aquo adalah Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan benar serta mampu memberikan keterangan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa", telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penganiayaan oleh terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di halaman rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah melakukan pemukulan terhadap saksi HENDY ARI WIBOWO dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 wib, pada saat terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI sedang berada di rumah saksi IVTA SURYANI di Gendeng GK 4/508 RT 060 RW 015 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI melihat saksi korban HENDY ARI WIBOWO datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mendatangi saksi HENDY ARI WIBOWO dan bertanya kepada saksi HENDY ARI WIBOWO apakah saksi datang untuk menagih hutang yang dijawab oleh saksi HENDY ARI WIBOWO bahwa ia dari koperasi dan datang ke tempat tersebut untuk bertemu dengan saksi IVTA SURYANI.

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian merasa emosi dan selanjutnya memukul saksi HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi HENDY ARI WIBOWO, dan oleh karena pada saat itu helm yang digunakan oleh saksi HENDY ARI WIBOWO kacanya terbuka, pukulan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI mengenai mulut dan bibir saksi korban HENDY ARI WIBOWO. Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian kembali memukul saksi HENDY ARI WIBOWO dengan tangan mengepal dan mengenai mata kanan saksi HENDY ARI WIBOWO. Saksi HENDY ARI WIBOWO yang merasa kesakitan sempat meminta terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI untuk menghentikan perbuatannya, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tetap memukul saksi HENDY ARI WIBOWO dengan tangan kanan mengepal dan mengenai hidung saksi HENDY ARI WIBOWO hingga berdarah, hingga saksi HENDY ARI WIBOWO terjatuh, dan setelah saksi HENDY ARI WIBOWO terjatuh, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mengayunkan 1 (satu) buah clurit (Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang dikenakan oleh saksi HENDY ARI WIBOWO, sehingga menyebabkan kaca helm yang dikenakan oleh saksi korban HENDY ARI WIBOWO pecah, dan pada saat yang bersamaan datang saksi NOPRIZAL Alias ANDRE sehingga saksi HENDY ARI WIBOWO kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa melihat kedatangan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian mendekati saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dan setelah berada di dekat saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian bertanya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



kepada saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, apakah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah teman saksi HENDY ARI WIBOWO, yang oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dijawab bahwa saksi bukan teman saksi HENDY ARI WIBOWO, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU tidak mempercayai hal tersebut, dan langsung memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, akan tetapi karena saksi NOPRIZAL Alias ANDRE menggunakan helm, pukulan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI mengenai kaca helm yang dikenakan oleh saksi NOPRIZAL Alias ANDRE. Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian meminta saksi NOPRIZAL Alias ANDRE untuk membuka helm, dan setelah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE membuka helmnya, terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI kemudian memukul saksi NOPRIZAL Alias ANDRE dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE hingga mengakibatkan bibir saksi NOPRIZAL Alias ANDRE robek dan berdarah.

Menimbang, bahwa saksi IVTA SURYANI yang melihat hal tersebut kemudian berusaha melerai dan mengatakan kepada terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI bahwa saksi NOPRIZAL Alias ANDRE adalah temannya, akan tetapi terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI tidak percaya dan mengacung-acungkan 1 (satu) buah clurit (Dalam Daftar Pencarian Barang/DPB) ke arah saksi NOPRIZAL Alias ANDRE, sehingga saksi NOPRIZAL Alias ANDRE kemudian meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI, saksi HENDY ARI WIBOWO mengalami luka pada hidung, hingga hidung berdarah dan terasa sakit, luka robek pada bibir atas dan bawah hingga terasa nyeri, dan helm kaca depan atas retak sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. 2179/VR.007/RM/III/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Korban hidup dengan luka robek di bagian bibir kanan atas. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI, saksi NOPRIZAL Alias ANDRE mengalami luka pada bibir sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum No. Ver/01/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Tk III 04.06.03 dr R Soetarto

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 7 April 2021 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Korban hidup dengan luka robek di bagian bibir kanan atas. Luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan melakukan pekerjaan yang bersifat sementara.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi HENDY ARI WIBOWO dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE mengakibatkan luka sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah memberi bantuan kepada saksi HENDY ARI WIBOWO sebesar Rp 3.000.000,- dan saksi NOPRIZAL Alias ANDRE sebesar Rp 400.000,- juga telah mengadakan perdamaian tidak otomatis menjadikan unsur ini terhapuskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT yang retak kaca depan bagian atas;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDY ARI WIBOWO.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam X KOOI;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat Merk Caterpillar;

Dikembalikan kepada terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyakiti para saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang tidak berbelit-belit;
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan dengan para saksi korban;
- Terdakwa telah memberi bantuan untuk mengganti biaya pengobatan para saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT yang retak kaca depan bagian atas;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.B/2021/PN Yyk



Dikembalikan kepada saksi korban HENDY ARI WIBOWO.

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna hitam X KOOL;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat Merk Caterpillar;

Dikembalikan kepada terdakwa NUR AJI WURYANDARU Bin BASUKI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, tanggal, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYONO NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURNAMA, S.H., M.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H

